

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor kesehatan di Indonesia mengalami pertumbuhan PDB yang sangat signifikan selama pandemi COVID-19, dimana selama tahun 2020, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional memiliki tingkat PDB sebesar 9,39% dan jasa kesehatan sebesar 11,56% (BPS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pandemi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap pola konsumsi masyarakat, terutama dalam hal pengeluaran untuk kesehatan. Meningkatnya permintaan akan layanan kesehatan telah mendorong pertumbuhan sektor ini menjadi yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Sumber pendapatan di sektor kesehatan sangat beragam, mulai dari layanan rumah sakit, penjualan obat-obatan atau produk farmasi, hingga jasa laboratorium. Beragamnya sumber pendapatan tersebut memerlukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga perusahaan yang terdaftar di BEI diharuskan untuk setiap tahun menerbitkan laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dikelolanya dalam satu periode, sehingga perusahaan secara berkala diwajibkan melaporkan kinerja usahanya (Siti Aishalya & Nelly Nur Apandi, 2023). Laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan kondisi finansial dan aktivitas operasional suatu perusahaan. Penyusunannya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dan dibuat untuk periode waktu tertentu berdasarkan pencatatan transaksi keuangan yang sistematis (Osadchy et al., 2018). Menurut Rathnayake & Lasantha (2022), pelaporan keuangan merupakan salah satu proses utama dalam sebuah organisasi yang memberikan informasi berharga mengenai strategi perusahaan, kejadian di masa lalu, dan status saat ini kepada para pengguna laporan keuangan. Menerbitkan laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang status keuangan

organisasi saat ini. Investor melihat laporan ini sebagai sesuatu yang penting dalam mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan konsistensi, transparansi, dan ketergantungan laporan keuangan (Rezaee, 2005). Oleh karena itu, keterangan yang ditampilkan pada laporan keuangan perusahaan harus dapat dipercaya, relevan, dan terhindar dari salah saji material. Jika laporan keuangan yang ditampilkan dalam kondisi salah saji material, bisa mengakibatkan pemutarbalikan fakta terhadap informasi, sehingga laporan keuangan tidak dapat diandalkan.

Dengan kondisi tersebut, adanya tuntutan untuk selalu menciptakan performa laporan keuangan yang baik, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Demi menjaga reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, beberapa perusahaan memilih untuk melanggar prinsip akuntansi yang berlaku dengan melakukan tindakan kecurangan. (Alvionika & Meiranto, 2021). Menurut ACFE (2022), *fraud* merupakan tindakan melanggar hukum atau tata peraturan yang berlaku yang ditandai dengan adanya perilaku tidak jujur dan penyalahgunaan wewenang.



Gambar 1. 1 Jenis Industri yang Paling Dirugikan oleh *Fraud*

Sumber (ACFE, 2019)

Berdasarkan data ACFE (2019), industri kesehatan menempati posisi keempat sebagai pihak yang paling banyak dirugikan akibat *fraud*. Lalu, berdasarkan data ACFE (2022) *A Report to the Nation 2022*, industri kesehatan masih berada di urutan keempat dengan 130 kasus dan mengalami kerugian sebesar 100.000 USD, sehingga selama 3 tahun masih konsisten berada dalam 5 besar.

INDUSTRY	Cases	Billing	Cash Larceny	Cash on hand	Check and payment tampering	Corruption	Expense reimbursements	Financial statement fraud	Noncash	Payroll	Register disbursements	Skimming
Banking and financial services	351	10%	11%	14%	14%	46%	8%	11%	11%	4%	2%	10%
Government and public administration	198	21%	8%	7%	9%	57%	12%	8%	16%	16%	3%	8%
Manufacturing	194	26%	5%	9%	7%	59%	10%	12%	23%	10%	4%	8%
Health care	130	20%	6%	8%	8%	50%	11%	9%	18%	12%	2%	9%

Gambar 1. 2 Jenis Industri yang Paling Dirugikan Oleh *Fraud*

Sumber: ACFE (2022)

Walaupun jenis kecurangan pada laporan keuangan sektor kesehatan persentasenya 9%, akan tetapi kasus *fraudulent financial reporting* pada sektor ini terjadi secara nyata di Indonesia. Permenkes No. 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa *fraud* dalam program Jaminan Kesehatan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu dan mendapatkan keuntungan secara tidak wajar, seperti dengan cara memalsukan data atau klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 yang tercantum pada pasal 2 ayat (1), tidak hanya peserta program Jaminan Kesehatan yang bisa melakukan *fraud*, pihak-pihak seperti BPJS Kesehatan, rumah sakit, penyedia obat dan alat kesehatan (apotek), dan bahkan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan program ini juga berpotensi melakukan tindakan *fraud*. Potensi *fraud* yang dapat terjadi pada pelaku peserta yaitu melakukan manipulasi pendapatan, sehingga pemerintah menanggung preminya. Lalu, penyedia obat dan alat kesehatan dapat melakukan praktik kecurangan dengan merekomendasikan peralatan medis yang tidak sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan atau kompetensi tenaga medis, semata-mata untuk tujuan keuntungan finansial.

Dalam penelitian Arifin et al., (2022) penelitiannya menunjukkan selama pandemi risiko kecurangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin meningkat. Beberapa contohnya adalah pemalsuan data kunjungan oleh puskesmas, klaim ganda untuk layanan COVID-19 di rumah sakit, penggelembungan biaya perawatan, dan penyalahgunaan tes antigen. Tekanan untuk mencapai target kinerja telah mendorong beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk melakukan manipulasi data kunjungan pasien. Pertumbuhan pesat industri kesehatan telah menjadikan kualitas pelaporan keuangan institusi medis sebagai suatu keharusan. Laporan keuangan yang akurat tidak hanya krusial bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga merefleksikan kualitas layanan kesehatan yang diberikan, efisiensi operasional, serta efektivitas tata kelola perusahaan (Wang, 2024). Menurut Anjani et al. (2024), keberhasilan dalam mengelola keuangan rumah sakit akan berdampak positif pada efisiensi pelayanan. Rumah sakit yang sehat secara finansial dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien.

Berdasarkan uraian di atas, kasus *fraud* berupa kecurangan laporan keuangan terjadi secara nyata. PT Indofarma Tbk (INAF) dan anak perusahaannya terlibat dalam kasus kecurangan (*fraud*) berupa laporan keuangan, sehingga perusahaan ini telah melakukan penyimpangan yang merugikan negara sebesar Rp371,8 miliar. *Fraud* tersebut telah dilakukan selama periode 2020 – 2023 oleh tiga tersangka yang sudah ditahan pada September 2024. Pertama yaitu mantan direktur utama INAF yang berinisial AP. AP memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020 dengan membuat data fiktif terkait piutang, utang, dan uang muka pembelian produk alat kesehatan, sehingga membuat target perusahaan terpenuhi dan terlihat lebih baik dari yang seharusnya. Pelaku kedua yaitu GSR yang merupakan Direktur PT. Indofarma Global Medika tahun 2020-2023, yang pada tahun 2020 terbukti telah melakukan penjualan Panbio ke anak perusahaannya sendiri yang bernama PT. Promedik. Selain itu, GSY menginstruksikan *Head of Finance* PT. IGM, yaitu CSY untuk melakukan perbuatan yang menyimpang seolah-olah laporan keuangan terlihat sehat, di antaranya membuat klaim diskon

fiktif dari vendor, mencari pendanaan non perbankan, dan membentuk unit bisnis baru yang bergerak di bidang *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) dengan melakukan transaksi fiktif untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Akan tetapi KAP Kreston HHES yang mengaudit laporan keuangan PT Indofarma tahun 2020, memberikan opini wajar. (Kompas, 2024), (CNN, 2024), (CNBC, 2024).

Tidak hanya PT Indofarma Tbk saja yang melakukan *fraud* pada laporan keuangan. Dilansir dari CNBC (2024) dan CNN (2024), anak perusahaan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yaitu PT Kimia Farma Apotek (KFA) diduga melakukan *fraud*, dari hasil audit internal menemukan dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan yang terjadi di PT KFA periode 2021-2023. Direktur Utama Kimia Farma menyampaikan bahwa hal tersebut berpengaruh pada pos pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban usaha yang kemudian berkontribusi signifikan terhadap kerugian di tahun 2023. Kenaikan beban usaha tahun 2023 juga meningkat secara drastis pada KFA dan hal tersebut tidak terjadi pada periode sebelumnya. Sesuai dengan laporan keuangan tahunan 2023, KAEF mampu meningkatkan penjualan menjadi Rp 9,96 triliun, dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp9,23 triliun, sehingga pada periode 2023 terjadi peningkatan sebesar 7,93%. Kemudian, Harga Pokok Penjualan (HPP) tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 25,83% yaitu menjadi Rp6,86 triliun. Adanya faktor-faktor di atas mengakibatkan kerugian KAEF secara konsolidasi pada 2023 yang mencapai Rp1,82 triliun. Pelanggaran ini turut berpengaruh pada penurunan laba KAEF pada 2023. Tercatat, kenaikan beban usaha terjadi secara dominan pada KFA, di mana pada 2023 meningkat hingga 35,53 persen secara tahunan yang berubah menjadi Rp4,66 triliun.

Hal lainnya yang terjadi pada sektor kesehatan (CNBC, 2024) yaitu rumah sakit. Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPJS Kesehatan telah mengungkapkan adanya indikasi *fraud* berupa klaim tagihan fiktif yang dilakukan oleh tiga rumah sakit yang berada di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Modus yang dilakukan meliputi pembuatan tagihan palsu (*phantom billing*), mengubah data diagnosis pasien dan

tindakan medis untuk meningkatkan nilai tagihan, serta menyalin data pasien untuk mendapatkan pembayaran ganda, dan meniru klaim dari pasien lain (*cloning*) Selain itu, ditemukan pula praktik penggelembungan tagihan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien dan indikasi medis, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 34 miliar.

Dari kasus *fraud* yang terjadi di perusahaan farmasi dan rumah sakit, menyebabkan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah, sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. Selain itu, akibat dari *fraud* di sektor kesehatan yaitu, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan justru terbuang sia-sia, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Maraknya kasus *fraud* berupa laporan keuangan merupakan ancaman serius bagi stabilitas pasar keuangan (Sun et al., 2023). Ketidakpercayaan yang muncul akibat tindakan *fraud* dapat mengganggu efisiensi pasar dan merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, urgensi pendeteksian *fraud* laporan keuangan pada sektor kesehatan semakin krusial setelah terungkapnya kasus PT Indofarma Tbk yang merugikan negara hingga Rp371,8 miliar, semakin menunjukkan betapa krusialnya pengawasan di sektor ini. Menurut (Motie & Raahemi, 2024), dengan mendeteksi *fraud* keuangan sejak dini, dapat mencegah terjadinya kerugian finansial yang lebih besar dan menjaga integritas sistem keuangan. Menurut Cressey (1953) ada tiga faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan laporan keuangan atau yang lebih dikenal dengan *fraud triangle* yaitu tekanan, *opportunity*, dan rasionalisasi. Kemudian, Wolfe & Hermanson (2004) mengembangkan *fraud triangle* dengan menambahkan satu faktor variabel yang disebut dengan *capability*. Kecurangan terjadi karena adanya kombinasi antara tekanan yang dialami individu, adanya peluang untuk melakukan kecurangan, kemampuan individu untuk merasionalisasi tindakannya, serta kapabilitas individu untuk menyatukan ketiga faktor tersebut menjadi sebuah tindakan nyata (Wolfe & Hermanson, 2004). Wolfe & Hermanson (2004) mengatakan jika seseorang tidak memiliki kapabilitas yang tepat, maka perbuatan *fraud* tidak akan terealisasi.

Kemudian Gbegi & Adebisi (2013) memperkenalkan sebuah model baru yang disebut *new fraud diamond model* sebagai pengembangan atau evolusi dari *fraud diamond*. Penelitian mereka menunjukkan bahwa model ini merupakan alat yang lebih efektif dalam menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, khususnya dalam laporan keuangan (Gbegi & Adebisi, 2013). Perbedaan mendasar antara *fraud diamond* dan *new fraud diamond*, terletak pada faktor rasionalisasi yang diganti dengan faktor integritas pribadi (*personal integrity*). Gbegi & Adebisi (2013) berpendapat bahwa rasionalisasi, yang diartikan sebagai pembenaran individu untuk melakukan kecurangan, bukan bagian dari tata kelola perusahaan. Sebaliknya, *personal integrity* lebih tepat sebagai pengukur utama, karena berkaitan dengan keputusan etis yang diambil oleh individu dalam perusahaan. Tata kelola ini mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang digunakan organisasi dalam menjalankan operasional sehari-hari, serta bagaimana hubungan antar pemangku kepentingan diatur dengan transparan dan akuntabel. Tekanan dalam organisasi, seperti yang disebabkan oleh analisis manajemen laba, *historical sales*, dan pertumbuhan laba, lebih terlihat daripada proses rasionalisasi. Faktor-faktor ini adalah tekanan yang dihadapi manajemen untuk mencapai target kinerja yang diharapkan oleh pihak ketiga, yang dapat memotivasi terjadinya kecurangan.

Dalam penelitian ini, faktor variabel *personal integrity* dibagi menjadi tiga proksi variabel yaitu manajemen laba, *historical sales*, dan pertumbuhan laba. Begitupun dengan elemen lainnya dalam *new fraud diamond* yaitu *motivation* yang diproksikan dengan *financial stability*, *financial target*, dan *external pressure*. Kemudian *opportunity* yang diproksikan dengan *nature of industry* dan *ineffective monitoring*, serta *capability* yang diproksikan dengan perubahan direksi.

Untuk menganalisis serta memandu masing-masing elemen tersebut, diperlukan sebuah *grand theory* yang menjadi kerangka pemikiran untuk menghubungkan dan menganalisis hasil. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen & Mekling (1976). Jensen & Mekling (1976) berpendapat bahwa teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen

(manajemen). Konflik kepentingan bisa terjadi dalam hubungan antara prinsipal dan agen karena adanya perbedaan informasi. Agen yang mengetahui lebih banyak tentang perusahaan, mempunyai tujuan pribadi yang berbeda dengan prinsipal. Hal tersebut bisa membuat karyawan mengambil keputusan yang merugikan perusahaan demi keuntungan pribadi.

Dalam konteks sektor kesehatan, *pressure/motivation* dapat muncul karena suatu masalah seperti gaji tenaga kesehatan di Indonesia yang rendah, dimana berdasarkan data BPS (2024), gaji untuk tenaga kesehatan hanya 3.350.737 rupiah, sehingga menimbulkan tekanan. Selanjutnya, untuk faktor variabel *opportunity* (kesempatan), peluang kecurangan dapat terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal. Lalu, untuk faktor variabel *personal integrity*, kasus kecurangan yang dilakukan PT Indofarma Tbk merupakan cerminan dari lemahnya *personal integrity*. Perilaku seseorang dalam mengambil keputusan dapat menjadi cerminan dari integritasnya. Semakin konsisten seseorang dalam memilih tindakan yang etis, semakin tinggi pula tingkat integritas yang dimilikinya, sehingga masalah yang muncul dari fenomena PT Indofarma Tbk jika dikaitkan dengan faktor variabel *personal integrity* adalah diakibatkan pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen dalam mengelola laporan keuangan. Terakhir, untuk faktor variabel *capability*, pada kasus *fraud* laporan keuangan yang dilakukan oleh direktur PT Indofarma Tbk menunjukkan adanya masalah yaitu penyalahgunaan posisi atau jabatan. Karena direktur merasa memiliki wewenang yang tinggi, maka memudahkan untuk melakukan pembuatan data fiktif dan memiliki kapabilitas terhadap pemahaman sistem untuk memanipulasi laporan keuangan.

Mengingat beragamnya elemen *fraud* yang dapat terjadi di sektor kesehatan, dibutuhkan auditor dengan spesialisasi industri yang mampu memahami karakteristik khusus dan risiko sektor ini. Menurut Insani & Sulhani (2020), auditor spesialis adalah individu yang memiliki kompetensi khusus melalui pelatihan dan pengalaman yang berfokus pada industri tertentu. Mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik bisnis, praktik akuntansi spesifik, dan standar audit yang relevan, sehingga mampu memberikan kualitas audit yang lebih tinggi.

Lamoza Ressidnarry & Sjarief (2021) berpendapat, dengan pengalaman audit yang berulang kali dalam suatu industri tertentu dapat membuat auditor memperoleh pemahaman mendalam mengenai karakteristik bisnis, kebijakan akuntansi, dan operasi perusahaan sehingga auditor memberikan kualitas audit yang lebih baik karena mereka dapat mengidentifikasi risiko dan isu spesifik yang terkait dengan suatu industri.

Mengenai hal tersebut, auditor yang ahli di suatu industri dapat membantu klien mereka menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik dan lebih akurat. Dalam konteks sektor kesehatan, seorang auditor yang memiliki spesialisasi di sektor kesehatan akan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang regulasi khusus, standar akuntansi, dan risiko-risiko yang berlaku dalam industri kesehatan. Auditor harus memahami mekanisme klaim biaya kesehatan dan aturan pembayaran baik itu aliran dana melalui BPJS, asuransi, dan pribadi, dan melakukan *cross-check* harga obat serta alat kesehatan. Pratama et al., (2023) menuturkan, semakin sering seorang auditor mengaudit sebuah industri di sektor yang sama, maka auditor tersebut secara umum menjadi lebih ahli dan berpengalaman, sehingga auditor lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan.

Dilihat dari kasus sebelumnya, PT Indofarma Tbk dinyatakan telah merugikan negara hingga mencapai miliaran rupiah. Akan tetapi, KAP Kreston memberikan opini wajar atas laporan keuangan PT Indofarma. Berdasarkan fenomena tersebut, indikasi masalah yang terjadi pada auditor KAP Kreston HHES adalah auditor tidak mampu untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi, sehingga menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh KAP Kreston HHES dan pengawasan yang ada dianggap gagal untuk mendeteksi manipulasi laporan keuangan yang telah merugikan negara.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khamainy et al., (2022) tentang *new fraud diamond* dengan hasil penelitiannya menunjukkan *financial stability*, *external pressure*, *effective monitoring*, perubahan direksi, dan target keuangan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan sedangkan *nature of industry* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian

Febriyani & Gunawan (2022) yang meneliti tentang *new fraud diamond* hasil penelitiannya menunjukkan *financial stability*, *tekanan eksternal*, *manajemen laba*, dan perubahan direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan target keuangan, sifat industri, *ineffective monitoring*, dan *history of sales* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian, penelitian Putra & Sari (2023) yang meneliti tentang *new fraud diamond* hasil penelitiannya menunjukkan *financial target*, *nature of industry*, dan perubahan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan variabel *earning growth* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dilihat dari penelitian *new fraud diamond* tersebut, variabel yang secara konsisten tidak berpengaruh yaitu *external pressure*, perubahan direksi, manajemen laba, dan *financial stability*. Akan tetapi pada penelitian yang membahas tentang *fraud diamond*, Andini & Sari (2023) dan (Biduri & Tjahjadi, 2024), variabel *external pressure* dan *ineffective monitoring* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian, Ozcelik, H. (2020), hasil penelitiannya menunjukkan stabilitas keuangan, tekanan eksternal, dan target keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu, pada penelitian Demetriades & Owusu-agyei (2022) dan Ratu Seroja Laras Wangi et al. (2024) hasil penelitiannya menunjukkan variabel perubahan direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada penelitian Andini & Sari (2023), pertumbuhan laba memiliki pengaruh yang positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu, penelitian Suryaningsih & Simon (2019), Senapan & Senapan (2021), dan Pudjiastuti et al. (2022), menunjukkan manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan penelitian Kurniawan & Simanjuntak (2020) dan Irman et al., (2023), yang hasil penelitiannya juga sama dengan Khamainy et al., (2022) dan Febriyani & Gunawan (2022), yaitu tidak berpengaruh. Dengan adanya inkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu, maka variabel-variabel tersebut masih layak untuk diteliti kembali.

Lalu, untuk spesialisasi auditor, penelitian terdahulu Khaksar et al., (2021) yang befokus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran yang berada di negara Iran, menunjukkan hasil bahwa spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Begitupun dengan penelitian Astrawan & Achmad (2023), Golejani et al., (2023), dan Shlof (2024) hasilnya menunjukkan spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan kecurangan. Sedangkan pada penelitian Lamoza Rssidnarry & Sjarief (2021), Pratama (2023), dan Tantri & Chariri (2023) spesialisasi industri auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat inkonsistenan, sehingga peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian kembali pengaruh spesialisasi auditor terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya, belum ada penelitian yang menggabungkan *new fraud diamond* dan spesialisasi industri auditor dalam satu judul untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan lebih banyak menggunakan sektor manufaktur sebagai subjek penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Khamainy et al., (2022) befokus pada perusahaan manufaktur dengan menggunakan pengukuran *Beneish M-Score*. Kemudian, penelitian Febriyani & Gunawan (2022), befokus pada perusahaan sektor Industrial dan pengukuran yang digunakan *Beinish M-Score*, lalu penelitian Putra & Sari (2023), subjek penelitian dan pengukuran yang digunakan sama seperti pada penelitian Khamainy et al., (2022). Dapat disimpulkan, dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, belum ada yang memilih industri sektor kesehatan untuk dijadikan sebagai subjek penelitian yang mengangkat tentang *new fraud diamond*, sehingga dapat menjadi pembeda.

Begitupun dengan spesialisasi industri auditor. Pada penelitian Khaksar et al., (2021) befokus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran yang berada di negara Iran, lalu penelitian Golejani et al. (2023) yang subjek dan pengukuran yang digunakan sama seperti penelitian Khaksar (2021), kemudian penelitian Shlof

(2024) menggunakan kuesioner terhadap Kantor Akuntan Publik, lalu pada penelitian Lamoza Ressidnarry & Sjarief (2021) berfokus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar BEI dan menggunakan pengukuran *Beneish M-Score*. Kemudian pada penelitian Astrawan & Achmad (2023) menggunakan perusahaan industri keuangan sektor perbankan sebagai subjek penelitian dan menggunakan pengukuran *Beneish M-Score*. Dari berbagai penelitian terdahulu terkait topik spesialisasi industri auditor, belum ada penelitian yang memilih industri sektor kesehatan untuk dijadikan sebagai subjek penelitian yang membahas pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga bisa menjadi pengukur yang berbeda.

Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di Indonesia. Bisnis di bidang kesehatan ini sangat menjanjikan karena banyak sekali orang Indonesia yang membutuhkan layanan kesehatan. Dilansir dalam laporan Inforwas (2022), Kementerian Kesehatan RI bersama UNDP meluncurkan Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Dari kebijakan Kemenkes RI, proses transformasi digital di sektor kesehatan dapat berpotensi menciptakan celah baru untuk kecurangan laporan keuangan seperti duplikasi data, manipulasi laporan, dan transaksi fiktif, seperti pada kasus konkret PT Indofarma Tbk dan beberapa rumah sakit. Meski Kemenkes telah mencanangkan transformasi digital, periode transisi ini tetap memerlukan pengawasan ketat karena dapat menciptakan kerentanan baru dalam kecurangan pelaporan keuangan di industri sektor kesehatan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya sektor kesehatan dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kerentanannya terhadap praktik kecurangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan melalui penerapan model *New Fraud Diamond* dan pemanfaatan keahlian industri auditor yang relevan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan *research gap* diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kecurangan laporan keuangan menggunakan model *new fraud diamond* dan ditambah dengan satu variabel yaitu

spesialisasi auditor. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “**Pengaruh *New Fraud Diamond* dan Spesialisasi Industri Auditor terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *financial stability* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *external pressure* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *financial target* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah *nature of industry* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?
7. Apakah *history of sales* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?
8. Apakah pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?
9. Apakah perubahan direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?
10. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah yang telah peneliti jabarkan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh *financial stability* terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh *external pressure* terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh *nature of industry* terhadap kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh *ineffective monitoring* terhadap kecurangan laporan keuangan.
6. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh manajemen laba terhadap kecurangan laporan keuangan.
7. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh *historical sales* terhadap kecurangan laporan keuangan?
8. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pertumbuhan laba terhadap kecurangan laporan keuangan?
9. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh perubahan direksi terhadap kecurangan laporan keuangan?
10. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan, serta menjadi rujukan bagian penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan melalui pemahaman faktor-faktor risiko kecurangan dan optimalisasi peran auditor spesialis.

b. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi area-area berisiko tinggi terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit.